

No. _____



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta,

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirgenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULAH : Surat Edaran Dirgenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

MENGETAHUI

SESUAI DENGAN ASLINYA TGL. _____

an. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KEBUMEN Alamat

KASIPENDIDIKAN MADRASAH

Dibawah asuhan dan berbadan hukum :

Terhitung mulai tanggal

1974

Dis. H. Ashar Muhammad, M.Ag.
Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada, tanggal : _____

An. Kepala

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg TUK. : 2769/1029

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: LK/3.C/1093/Per. 115/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah.
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Kelisana.
Kecamatan : Badang.
Kabupaten : Kebumen.
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1 Januari 1958.
Oleh : Yayasan Pendidikan Ma'arif.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 Januari 1978.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

Mengetahui

Foto _____



KIRCHAL, I.A.

NIP. : 150007080.

MENGETAHUI

SESUAI DENGAN ASLINYA TGL. _____

an. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KEBUMEN

KASIPENDIDIKAN MADRASAH

